



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, jujur dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan perlu diimplementasikan dalam suatu bentuk peraturan sebagaimana diamanatkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardingding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Dati Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Walikota Medan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 23);
16. Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Larangan Menerima/Memberi atau Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Harta Kekayaan adalah Harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta isteri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatan.

6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat dengan KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
8. Tim Pengurus LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pengisian formulir LHKPN.

BAB II ASAS UMUM DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN NEGARA

Pasal 2

Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas; dan
- g. Asas Akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang menaati asas-asas umum dalam Penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara meliputi:
 - a. Walikota/Wakil Walikota;
 - b. Pejabat Eselon II;
 - c. Pejabat Eselon III yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Pejabat Eselon IV yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Direktur Perusahaan Daerah;
 - f. Bendahara Pengeluaran di SKPD;
 - g. Pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa; dan
 - h. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk:

- a. menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman dan kritik masyarakat;
- c. menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya; dan

- d. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

- a. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
- b. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat;
- c. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
- d. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- f. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 7

- (1) Formulir LHKPN diserahkan kepada Pejabat Penyelenggara Negara pada saat pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau pensiun.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Formulir LHKPN Model KPK-A yang diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya.
 - b. Formulir LHKPN Model KPK-B yang diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang:
 - 1. Mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan;
 - 2. Mengakhiri jabatan dan/atau pensiun;
 - 3. Pejabat Penyelenggara Negara yang telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan; dan
 - 4. Pejabat Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri fotocopy akta/bukti/surat kepemilikan Harta Kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) formulir LHKPN asli disampaikan kepada tim pendataan LHKPN untuk disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) fotocopy formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- (4) Formulir isian LHKPN asli beserta fotocopy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretariat Tim Pendataan LHKPN paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan jabatan atau pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pensiun Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

BAB VI **TIM PENDATA LHKPN**

Pasal 8

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengurusan LHKPN dibentuk Tim pendataan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah	: Walikota Medan
Penanggung Jawab	: Wakil Walikota Medan
Koordinator	: Sekretaris Daerah Kota Medan
Wakil Koordinator	: Inspektur Kota Medan
Wakil Koordinator	: Assisten Administrasi Umum
Ketua	: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan
Sekretaris	: Kabid Kesejahteraan dan Disiplin BKD Kota Medan
Anggota	: 1. Sekretaris BKD Kota Medan 2. Kasubbid Disiplin BKD Kota Medan 3. Kasubbid Kesejahteraan BKD Kota Medan 4. Kasubbag Penyusunan Program BKD Kota Medan 5. Kasubbag Keuangan BKD Kota Medan 6. 1 (satu) orang staf Bagian Hukum 7. 5 (lima) orang staf BKD
Sekretariat	: Kasubbid Disiplin BKD Kota Medan

Pasal 9

Sekretariat Tim Pendataan LHKPN berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan.

Pasal 10

Tim Pendataan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun daftar nama-nama Pejabat Penyelenggara Negara yang Wajib mengisi LHKPN;
- b. mengambil formulir LHKPN dari KPK;
- c. menyampikan formulir LHKPN kepada Pejabat Penyelenggara Negara pada saat pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau TMT pensiun Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
- d. memonitor dan membantu pengisian formulir LHKPN Pejabat Penyelenggara Negara;
- e. menyampaikan formulir LHKPN yang telah diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara kepada KPK;
- f. membuat teguran tertulis kepada Pejabat Penyelenggara Negara yang lalai menyerahkan isian formulir LHKPN;
- g. menerima dan mendistribusikan dokumen LHKPN yang siap diumumkan dari KPK untuk diumumkan di papan pengumuman Kantor Walikota Medan;
- h. membantu KPK dalam memberikan informasi dan data terkait dengan LHKPN, Gratifikasi, Pemberantasan Korupsi dan untuk pengembangan serta pembaharuan tata kelola pemerintahan yang baik;
- i. melaksanakan sosialisasi yang berkaitan tindak pidana korupsi;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Medan;
- k. mempersiapkan surat keputusan tentang penetapan wajib lapor kekayaan bagi Pejabat Penyelenggara Negara; dan
- l. mengusulkan kepada Walikota instansi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim Pendataan LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan.

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 12

Bagi Penyelenggara Negara yang sudah ditetapkan wajib LHKPN tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa meninjau kembali (ditunda/dibatalkan) pengangkatan wajib lapor LHKPN dalam jabatan struktural/fungsional dan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 26 Juli 2012

WALIKOTA MEDAN,

ttd.

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan
pada tanggal 26 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



Ir. SYAIFUL BAHRI
NIP. 19591108 199203 1 004

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 24